



WALIKOTA PRABUMULIH

PROVINSI SUMATERA SELATAN PERATURAN WALIKOTA PRABUMULIH NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBIDANGAN TUGAS ASISTEN SEKRETARIAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PRABUMULIH,

- Menimbang a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Prabumulih dan dalam rangka efisiensi kerja di lingkup Pemerintah Kota Prabumulih maka perlu dilakukan pembedangan tugas Asisten Sekretariat Daerah;
- b. bahwa pembedangan tugas Asisten Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4113);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
6. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2016 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBIDANGAN TUGAS ASISTEN SEKRETARIAT DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud :

1. Daerah adalah Kota Prabumulih;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Prabumulih;
3. Walikota adalah Walikota Prabumulih;
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Prabumulih;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Prabumulih;
6. Asisten adalah Asisten Sekretariat Daerah Kota Prabumulih;
7. Dinas Daerah adalah Dinas di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
8. Badan Daerah adalah Badan di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih merupakan unsur penunjang urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB II PEMBIDANGAN TUGAS

Pasal 2

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Daerah dibantu oleh 3 (tiga) Asisten yaitu :

1. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
2. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan;
3. Asisten Bidang Administrasi Umum.

Pasal 3

- (1) Untuk efisiensi kerja maka dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Daerah dan Badan Daerah berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah melalui Asisten.
- (2) Asisten dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

- (1) Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat melakukan koordinasi :
- a. Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
 - b. Bagian Hukum dan Perundang-Undangan;
 - c. Bagian Organisasi
 - d. Bagian Kesejahteraan Rakyat;
 - e. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
 - f. Dinas Kesehatan;
 - g. Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
 - h. Dinas Sosial;
 - i. Dinas Tenaga Kerja
 - j. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - k. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - l. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - m. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - n. Rumah Sakit Umum Daerah.
- (2) Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan melakukan koordinasi :
- a. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - b. Bagian Administrasi Pembangunan dan Layanan Pengadaan;
 - c. Bagian Keuangan;
 - d. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - e. Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman;
 - f. Dinas Ketahanan Pangan;
 - g. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - h. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 - i. Dinas Pertanian;
 - j. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - k. Badan Keuangan Daerah;
 - l. Badan Penelitian dan Pengembangan;
 - m. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Prabu Jaya;
 - n. Perusahaan Daerah Petro Prabu.
- (3) Asisten Bidang Administrasi Umum melakukan koordinasi :
- a. Bagian Umum;
 - b. Bagian Perlengkapan;
 - c. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol;
 - d. Inspektorat;
 - e. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - f. Dinas Perhubungan;
 - g. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - h. Dinas Lingkungan Hidup;
 - i. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
 - j. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - k. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 - l. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

BAB III
KOORDINASI

Pasal 5

- (1) Dinas Daerah dan Badan Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi berkoordinasi dengan Asisten yang mengkoordinir, sebagaimana dimaksud Pasal 4.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi selain berkoordinasi dengan Asisten yang mengkoordinirnya sebagaimana dimaksud ayat (1), Dinas Daerah dan Badan Daerah juga harus berkoordinasi dengan Asisten yang memiliki kewenangan di bidang tersebut.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2015 tentang Pembidangan Tugas Asisten (Berita Daerah Kota Prabumulih Tahun 2015 Nomor 62) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Prabumulih.


Ditetapkan di Prabumulih
pada tanggal 3 Januari 2017

WALIKOTA PRABUMULIH,



Diundangkan di Prabumulih
pada tanggal 4 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PRABUMULIH,



H. DJOHARUDDIN AINI

BERITA DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2017 NOMOR 4